

## Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembatalan Perjalanan Umroh Pandemi Covid-19

**Mulki Araf Ramdan \*, Ira Siti Rohmah Maulida, Neng Dewi Hiayasari**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

[mulkiarapr@gmail.com](mailto:mulkiarapr@gmail.com), [Irasirohmahmaulida@gmail.com](mailto:Irasirohmahmaulida@gmail.com), [amahimaya@gmail.com](mailto:amahimaya@gmail.com)

**Abstract.** The COVID-19 pandemic has significantly impacted various sectors of life, including the implementation of the umrah pilgrimage. Many travel agencies, including PT. Mihrab Qolbi Bandung, were forced to cancel pilgrimages due to the Saudi Arabian government's policy of closing its borders to international pilgrims. This study aims to analyze the cancellation of umrah trips due to the COVID-19 pandemic from the perspective of Islamic commercial law (fiqh muamalah), with a case study of PT. Mihrab Qolbi Bandung. This research adopts a qualitative approach using a case study method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings show that the cancellation of umrah by PT. Mihrab Qolbi was an unavoidable decision to ensure the safety of pilgrims and comply with international regulations. In fiqh muamalah, this incident is categorized as a legitimate excuse ('udhūr syar'i) that permits the annulment of contracts. Moreover, the application of the ijarah contract (service lease) between the pilgrims and the umrah travel agency serves as the legal foundation under review. PT. Mihrab Qolbi's actions in offering refunds or rescheduling departures align with the Islamic principles of justice ('adl) and public benefit (maslahah). Therefore, the cancellation does not violate the principles of Islamic contracts as long as the rights and obligations of both parties are clearly upheld. This study recommends that umrah travel agencies include clear force majeure clauses in contracts to anticipate similar events in the future.

**Keywords:** *Islamic Commercial Law, Umrah Cancellation, COVID-19 Pandemic.*

**Abstrak.** Banyak biro perjalanan termasuk PT. Mihrab Qolbi Bandung harus membatalkan keberangkatan jamaah umroh akibat kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menutup akses masuk bagi jamaah internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan perjalanan umroh akibat pandemi COVID-19 dalam perspektif fikih muamalah, dengan fokus pada studi kasus PT. Mihrab Qolbi Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan umroh oleh PT. Mihrab Qolbi merupakan langkah yang tidak dapat dihindari demi keselamatan jamaah dan mematuhi peraturan internasional. Dalam fikih muamalah, peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai 'udhūr syar'i (alasan syar'i) yang membolehkan pembatalan akad. Selain itu, penerapan prinsip akad ijarah (sewa jasa) dalam hubungan antara jamaah dan perusahaan penyelenggara umroh menjadi dasar hukum utama yang dikaji. Tindakan PT. Mihrab Qolbi dalam menawarkan pengembalian dana atau pengalihan jadwal keberangkatan sesuai dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah) dalam muamalah Islam. Dengan demikian, pembatalan tersebut dalam pandangan fikih tidak melanggar prinsip akad muamalah selama tetap mengedepankan kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini merekomendasikan agar biro umroh memperjelas klausul force majeure dalam akad agar mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

**Kata Kunci:** *Fikih Muamalah, Pembatalan Umroh, Pandemi COVID-19*

## A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap sektor-sektor vital Negara, salah satunya yaitu biro Perjalanan Umroh atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menag RI Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji dan umroh pada penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H 2021 M. Dengan adanya pembatalan keberangkatan jamaah haji dan umroh, biro perjalanan umroh mengalami kerugian dan kekhawatiran keberlangsungan usaha.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keagamaan. Salah satu ibadah yang terdampak adalah umroh, yang merupakan perjalanan religius bagi umat Islam ke tanah suci di luar musim haji. Pemerintah Arab Saudi sebagai penyelenggara utama ibadah haji dan umroh, mengambil langkah drastis dengan menutup akses bagi jamaah internasional guna mencegah penyebaran virus. Pada tanggal 27 Februari 2020, Arab Saudi mengumumkan penangguhan sementara masuknya jamaah umroh ke Mekkah dan Madinah. Kebijakan ini menyebabkan pembatalan massal perjalanan umroh dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah jamaah umroh terbesar di dunia. (Nursalimah & Senjiati, 2021)

Melalui Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia menunda keberangkatan jamaah umroh sebagai respons terhadap situasi pandemi. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan aspek perlindungan dan keselamatan jamaah di tengah meningkatnya kasus COVID-19 dan munculnya varian baru seperti Omicron. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, menegaskan bahwa penundaan ini bertujuan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan jamaah. Langkah ini sejalan dengan upaya global dalam menekan laju penyebaran virus dan melindungi masyarakat dari risiko penularan. (Avrillia Wulandari Putri Supriyadi et al., 2021)

Dampak lain karena kebijakan pembatalan pemberangkatan ibadah haji dan umroh tersebut, yaitu pada oprasiaonal bisnis seperti pada operasional pemberangkatan, administrasi dan akomodasi suda dipersiapkan dengan baik untuk keberngkatan jamaha haji dan umroh. Dampak terburuk yaitu banyaknya karyawan pada biro perjalanan umroh yang di PHK. Terkait pelaksanaan pembiayaan umrah, akad yang digunakan antara jamaah umroh dan biro perjalanan umroh adalah akad ijarah. Akad ijarah adalah akad terhadap manfaat dengan waktu tertentu disertai imbalan tertentu. Definisi ijarah bisa bermakna jual beli manfaat benda dan jual beli tenaga manusia. Yang dimaksud dengan akad ijarah tersebut yaitu biro perjalanan umroh sebagai pemberi jasa (ajir) dan jamaah umroh sebagai penyewa jasa (musta'jir). Dampak lain karena kebijakan pembatalan pemberangkatan ibadah haji dan umroh tersebut, yaitu pada oprasiaonal bisnis seperti pada operasional pemberangkatan, administrasi dan akomodasi suda dipersiapkan dengan baik untuk keberngkatan jamaha haji dan umroh. Dampak terburuk yaitu banyaknya karyawan pada biro perjalanan umroh yang di PHK.

Terkait pelaksanaan pembiayaan umrah, akad yang digunakan antara jamaah umroh dan biro perjalanan umroh adalah akad ijarah. Akad ijarah adalah akad terhadap manfaat dengan waktu tertentu disertai imbalan tertentu. Definisi ijarah bisa bermakna jual beli manfaat benda dan jual beli tenaga manusia. Yang dimaksud dengan akad ijarah tersebut yaitu biro perjalanan umroh sebagai pemberi jasa (ajir) dan jamaah umroh sebagai penyewa jasa (musta'jir). (Diah et al., n.d.)

Salah satu biro perjalanan umroh yang ada di Kota Bandung adalah PT. Mihrab Qolbi dengan izin Kemenag No. 786 tahun 2019 beralamat di jln Dakota No. 27, RT 005 RW 007, Sukaraja Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. PT Mihrab Qolbi memiliki program yaitu umroh dan haji khusus. Biro perjalanan ini merupakan badan usaha yang menyediakan pelayanan jasa perjalanan ibadah haji dan umroh ke tanah suci namun mengalami penurunan jumlah pendaftar jamaha disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Secara khusus, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana PT. Mihrab Qolbi Bandung menangani pembatalan perjalanan umroh akibat pandemi, termasuk mekanisme pengembalian dana, komunikasi dengan jamaah, dan upaya mitigasi dampak finansial. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji pandangan ulama dan fatwa terkait mengenai pembatalan akad ijarah dalam situasi force majeure, serta implikasinya terhadap praktik bisnis PPIU.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur fikih muamalah terkait transaksi jasa perjalanan ibadah. Oleh karena itu, penulis memulai penelitian dalam bentuk skripsi ini dengan judul "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PEMBATALAN PERJALANAN UMROH AKIBAT PANDEMI COVID-19 (Studi

Kasus PT. Mihrab Qolbi Bandung)”).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembatalan perjalanan umroh akibat pandemi Covid-19 di biro perjalanan umroh PT. Mihrab Qolbi Bandung ?
  2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap kebijakan pembatalan perjalanan umroh akibat pandemi Covid -19 PT. Mihrab Qolbi Bandung ?
- Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.
1. Untuk mengetahui pembatalan perjalanan umroh akibat pandemi Covid-19 di biro perjalanan umroh PT.Mihrab Qolbi Bandung
  2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap kebijakan pembatalan perjalanan umroh akibat pandemi Covid-19 di PT. Mihrab Qolbi Bandung.

## B. Metode

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (Tindakan manusia) di mana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara deskriptif.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah Studi Kasus (case studies). Penelitian studi kasus adalah penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data. Studi kasus bisa berarti metode atau strategi dalam penelitian, bisa juga berarti hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. Dimana penulis melakukan penelitian secara langsung ke objek penelitian yakni PT. Mihrab Qolbi Bandung.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Mekanisme Pembatalan Perjalanan Umroh Akibat Pandemi Covid-19 Di Biro Perjalanan Umroh PT.Mihrab Qolbi Bandung

1. Prosedur Resmi Penanganan Pembatalan

Berdasarkan hasil wawancara, PT. Mihrab Qolbi Bandung membangun mekanisme pembatalan yang berpedoman pada:

- a. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, yang menegaskan perlunya perlindungan hak jamaah dalam hal pembatalan keberangkatan.
- b. Edaran Kementerian Agama dan Keputusan Pemerintah Arab Saudi tentang penghentian sementara ibadah umroh.

Prosedur yang dijalankan meliputi:

- a. Pemberitahuan Resmi: Pengumuman pembatalan dilakukan melalui surat resmi dan grup komunikasi daring (WhatsApp, Zoom Meeting).
- b. Pilihan Refund atau Reschedule: Jamaah diberi opsi pengembalian dana penuh atau penjadwalan ulang keberangkatan.
- c. Formulir Klaim dan Pendataan Jamaah: Dikelola administrasi klaim refund dengan form khusus, dengan sistem pendataan yang rapi.
- d. Penyusunan SOP Khusus Covid-19: Untuk menjaga ketertiban dan transparansi pengelolaan dana jamaah.
- e. Prinsip Penyelesaian Syar'i: Menyesuaikan keputusan dengan perkembangan fatwa ulama dan regulasi pemerintah.

Dengan demikian, perusahaan berusaha taat terhadap hukum negara dan memelihara integritas syariat Islam.

2. Perbedaan Mekanisme Berdasarkan Status Pembayaran

Perusahaan menerapkan prinsip diferensiasi hak berdasarkan status pembayaran jamaah:

- a. Jamaah yang Melunasi Biaya: Diprioritaskan untuk refund penuh secara bertahap.
  - b. Jamaah yang Baru Membayar Uang Muka (DP): Diberikan opsi refund dengan potongan administrasi atau pengalihan keberangkatan ke periode berikutnya.
3. Strategi Komunikasi Kepada Jamaah
- Dalam menjalankan mekanisme pembatalan, PT. Mihrab Qolbi Bandung menerapkan strategi komunikasi yang terstruktur dan akuntabel, yaitu:
- a. Pengumuman Formal: Melalui surat, grup WhatsApp, email, dan pertemuan daring.
  - b. Hotline dan Konsultasi Daring: Menyediakan jalur komunikasi aktif untuk pertanyaan dan penyelesaian masalah.
  - c. Musyawarah dan Mediasi: Menyediakan forum musyawarah bagi jamaah yang ingin mengajukan keberatan atau klarifikasi.
4. Implikasi Mekanisme Pembatalan terhadap Kepatuhan Regulator dan Prinsip Syariah
- Secara keseluruhan, mekanisme pembatalan perjalanan umroh di PT. Mihrab Qolbi Bandung menunjukkan integrasi yang kuat antara:
- a. Ketaatan terhadap Regulasi Nasional: Dengan mengikuti peraturan resmi dari Kementerian Agama dan kebijakan pemerintah.
  - b. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah Islam: Dengan menerapkan prinsip keadilan, penghilangan mudarat, kejujuran, dan musyawarah dalam penyelesaian masalah.
  - c. Manajemen Krisis yang Transparan dan Responsif: Melalui SOP yang sistematis, administrasi yang tertib, serta strategi komunikasi multi-kanal.

Mekanisme ini tidak hanya mencerminkan adaptasi cepat terhadap krisis pandemi, tetapi juga memperlihatkan komitmen perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan jamaah, keberlanjutan operasional, dan tuntutan etika bisnis berbasis syariah.

Berdasarkan uraian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembatalan perjalanan umroh akibat pandemi Covid-19 di biro perjalanan umroh PT. Mihrab Qolbi Bandung dilaksanakan melalui langkah-langkah yang terstruktur dan berbasis regulasi pemerintah serta prinsip syar'i. Prosedur pembatalan dilakukan dengan mengacu pada edaran resmi pemerintah, pemberitahuan tertulis kepada jamaah, penyediaan opsi refund atau reschedule, serta pembuatan form klaim untuk administrasi pengembalian dana. Perusahaan juga menyusun SOP baru untuk memastikan pendataan, pengelolaan keuangan, dan dokumentasi berjalan secara akuntabel.

Selain itu, PT. Mihrab Qolbi membedakan mekanisme penanganan pembatalan berdasarkan status pembayaran jamaah, dengan memprioritaskan refund penuh kepada yang telah melunasi biaya dan memberikan pilihan fleksibel kepada yang baru membayar uang muka (DP). Komunikasi kepada jamaah dilakukan secara transparan melalui surat resmi, WhatsApp, email, Zoom Meeting, hotline, dan konsultasi daring, dengan prinsip keterbukaan dan kejujuran. Dengan mekanisme tersebut, PT. Mihrab Qolbi berupaya menjaga hak jamaah, mematuhi ketentuan syariah dan peraturan pemerintah, serta mempertahankan kepercayaan publik dalam menghadapi situasi darurat pandemi Covid-19.

### **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kebijakan Pembatalan Perjalanan Umroh Akibat Pandemi Covid-19 Di PT. Mihrab Qolbi Bandung**

Dalam fikih muamalah, akad *ijarah* (sewa jasa) merupakan salah satu bentuk akad yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (*'aqid*), objek akad (*ma'qud 'alayh*), dan ijab qabul yang sah. Dalam konteks perjalanan umroh yang diselenggarakan PT. Mihrab Qolbi Bandung, akad antara perusahaan dan jamaah merupakan akad *ijarah*, di mana perusahaan bertindak sebagai penyedia jasa perjalanan dan jamaah sebagai *musta'jir* (penyewa jasa).

Namun, muncul persoalan ketika pandemi Covid-19 terjadi, menyebabkan pembatalan perjalanan umroh. Keputusan tersebut harus dianalisis dalam bingkai fikih muamalah untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip syariah.

#### **1. Pandangan Fikih tentang Dampak Keadaan Darurat (*Dar'urah*) terhadap Akad**

Dalam fikih muamalah, keadaan darurat (*dar'urah*) merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keabsahan dan keberlangsungan akad. Kaidah fikih yang relevan menyatakan: "*Al-dharurat tubih al-mahdhurat*" (Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang) "*Al-masyaqqah tajlibu al-taysir*" (Kesulitan itu membawa kemudahan).

Pandemi Covid-19 termasuk uzur syar'i (*al-'udr al-shar'iy*) karena dua alasan utama:

- a. Membahayakan jiwa (*hifzh al-nafs*), salah satu dari lima tujuan utama maqashid al-

syariah.

- b. Mengakibatkan ketidakmungkinan pelaksanaan perjalanan umroh karena larangan pemerintah serta risiko kesehatan yang tinggi.

Dalam situasi seperti ini, sebagaimana pendapat Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* dan Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, akad yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya *uzur syar'i* dapat dibatalkan secara *syar'i* (*fasakh*) tanpa ada beban dosa, demi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh narasumber di PT. Mihrab Qolbi Bandung juga memandang pandemi sebagai *uzur syar'i* yang mewajibkan adanya adaptasi akad melalui pembatalan, demi menjaga maslahat jamaah dan menghindari mudarat yang lebih besar.

## 2. Konsep *Iqālah* (Pembatalan Akad berdasarkan Kesepakatan)

Dalam hukum Islam, *iqālah* adalah pembatalan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menjelaskan bahwa *iqalah* diperbolehkan, bahkan dianjurkan, terutama dalam kondisi darurat untuk menghindari kerugian atau ketidakadilan.

Dalam konteks PT. Mihrab Qolbi Bandung:

- a. *Iqalah* dilakukan dengan musyawarah dan kesepakatan antara perusahaan dan jamaah.
- b. Pandemi menjadi alasan *syar'i* yang sah untuk membatalkan akad, demi menjaga hak dan kepentingan kedua belah pihak.

Proses pembatalan di sini bukanlah pelanggaran terhadap akad, melainkan implementasi mekanisme yang telah diakui dalam fikih untuk mengatasi keadaan darurat dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah.

## 3. Prinsip Keadilan dalam Pengembalian Biaya (*Refund*)

Akad *ijarah* mensyaratkan bahwa hak atas upah (*ujrah*) hanya timbul jika jasa telah diberikan. Bila jasa tidak bisa diberikan karena *uzur syar'i*, maka menjadi batal dan pihak penyewa (jamaah) berhak atas pengembalian biaya. Namun, pengembalian biaya harus mempertimbangkan beberapa hal:

- a. Bila ada biaya nyata (seperti visa, tiket, reservasi hotel) yang sudah dibayarkan dan tidak dapat dikembalikan, maka perusahaan boleh memotong biaya tersebut dari refund.
- b. Syarat pemotongan tersebut adalah:
  1. Disepakati bersama
  2. secara transparan.
  3. merugikan jamaah secara zalim.

PT. Mihrab Qolbi Bandung, menurut hasil wawancara, telah berupaya menerapkan mekanisme refund yang adil dan transparan. Pengembalian biaya dilakukan proporsional, dengan memperhitungkan biaya riil yang telah keluar, dan diinformasikan secara terbuka kepada jamaah. Pandangan ini sejalan dengan fatwa-fatwa kontemporer, seperti Fatwa DSN-MUI tentang penyelesaian akad dalam kondisi darurat, yang menekankan pentingnya prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keterbukaan (*al-shaf*) dalam menyelesaikan sengketa akad.

## 4. Implementasi Prinsip Amanah dan Transparansi

Dalam transaksi muamalah, Islam mewajibkan amanah (kepercayaan) dan tabyin (penjelasan yang jelas). Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 29 menyatakan:

Dalam implementasinya:

- a. PT. Mihrab Qolbi Bandung berkewajiban untuk menjelaskan kondisi darurat secara jujur kepada jamaah.
- b. Setiap informasi tentang alasan pembatalan, proses refund, serta rincian biaya harus disampaikan secara terbuka untuk menghindari potensi sengketa dan memastikan ridha jamaah.
- c. Staf pelayanan pelanggan diarahkan untuk mengutamakan prinsip keterbukaan ini dalam setiap interaksi dengan jamaah.

Prinsip amanah ini sudah menjadi bagian dari SOP internal perusahaan, dimana seluruh karyawan mengikuti arahan dari konsultan syariah untuk menjaga integritas syariah perusahaan dalam melayani jamaah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembatalan perjalanan umroh akibat pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh PT. Mihrab Qolbi Bandung telah sejalan dengan

prinsip-prinsip fikih muamalah. Dalam kondisi darurat yang diakibatkan oleh pandemi, pembatalan akad perjalanan umroh dinilai sah menurut ketentuan syariah, mengingat adanya *uzur syar'i* yang membolehkan perubahan atau pembatalan akad berdasarkan prinsip *al-dharurat tubih al-mahdhurat* dan konsep *iqalah* (pembatalan akad atas kesepakatan bersama).

Selain itu, kebijakan pengembalian biaya kepada jamaah telah mempertimbangkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan transparansi dalam akad ijarah, sebagaimana diatur dalam fikih muamalah. Dengan demikian, tinjauan fikih muamalah terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh PT. Mihrab Qolbi Bandung telah sesuai dengan ketentuan syariah, berorientasi pada kemaslahatan jamaah, dan mengutamakan keadilan bagi semua pihak.

#### D. Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan berikut dirumuskan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi kasus yang menggambarkan secara menyeluruh bagaimana PT. Mihrab Qolbi Bandung mengelola komunikasi, dan mengatasi tantangan-tantangan yang terjadi. Dan disimpulkan bahwa mekanisme pembatalan perjalanan umroh akibat pandemi Covid-19 di PT. Mihrab Qolbi Bandung dilakukan secara terstruktur, berbasis regulasi pemerintah, dan berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan menjalankan prosedur pembatalan dengan transparansi melalui pemberitahuan resmi, opsi refund atau reschedule, serta pengelolaan klaim administrasi yang tertib. Tindakan perusahaan mempertimbangkan status pembayaran jamaah dan menyesuaikan komunikasi dengan prinsip kejujuran dan musyawarah. Mekanisme ini mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai Islam, serta menunjukkan komitmen dalam melindungi hak jamaah dan menjaga kepercayaan publik di tengah krisis.

Tinjauan fikih muamalah terhadap kebijakan pembatalan perjalanan umroh akibat pandemi Covid-19 di PT. Mihrab Qolbi Bandung menyimpulkan bahwa langkah-langkah pembatalan tersebut sah secara syariah. Pandemi dinilai sebagai *uzur syar'i* yang membolehkan pembatalan akad ijarah, sesuai dengan melalui *iqalah* (kesepakatan dua pihak), pengembalian biaya berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi, serta implementasi amanah dalam pengelolaan dana jamaah. Dengan demikian, kebijakan perusahaan selaras dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dan menunjukkan komitmen terhadap kemaslahatan, keadilan, dan etika syariah. kaidah darurat dan kemudahan dalam Islam. Proses pembatalan dilakukan

#### Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur selalu tercurahkan kepada dzat yang maha sempurna Allah SWT, maka kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Peneliti menyadari ketidak sempurnaan dalam penelitian ini sehingga berharap kritik, saran, dan masukan dari para pembaca bisa membangun penelitian ini lebih baik. Peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, terutama kepada orangtua yang telah mendukung dan mendoakan dalam setiap pengorbanan yang tidak bisa dihitung lagi banyaknya, selanjutnya kepada Dekan Fakultas Syariah Unisba, para dosen, khususnya bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E selaku Ketua Prodi serta Ibu Ira Siti Rohmah Maulida S.Sy., M.E dan Ibu Neng Dwi Himayasari S.Sy., yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Kemudian untuk orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sahabat sahabat seperjuangan yang menjadi rumah dan keluarga peneliti diperantauan yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap perjalanan perkuliahan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti umumnya kepada para pembaca. (Windari et al., 2025)

#### Daftar Pustaka

Albi, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.

Al-Munawar, S. A. H., & Halim, A. (n.d.). Fikih haji menuntun jamaah mencapai haji mabrur (hlm. 277–278, 282).

- Al-Suyūṭī. (n.d.). *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* (hlm. 85, 91, 97). Kairo: Maktabah Dār al-Turāth.
- Amir, S. (2009). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia* (hlm. 121). Jakarta: Kencana.
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-Sharī'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (hlm. 42). London: IIIT.
- Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, & Arif Rijal Anshori. (2021). Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 83–88. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.440>
- DSN-MUI. (2004). Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang penyelesaian akad mudharabah dalam kondisi force majeure.
- Edi, H. (2021). Dampak Covid-19 terhadap biro perjalanan dan penyelenggaraan haji dan umrah. *Ensiklopedia of Jurnal*, 3(4), 114. Diakses dari [https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19\\_pandemic\\_in\\_Saudi\\_Arabia?utm\\_source](https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Saudi_Arabia?utm_source) (10 Maret 2025).
- Gunawan, I. (2015). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik* (hlm. 116, 121). Bandung: Bumi Aksara.
- Hanoatubun, S. (2000). Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Jurnal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146–153.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Edaran tentang penghentian sementara umrah akibat pandemi Covid-19.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.
- Mardani. (2011). *Fikih ekonomi syariah dalam perspektif kontemporer* (hlm. 174). Jakarta: Kencana.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2020). Fatwa tentang penundaan ibadah umrah karena pandemi.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum* (hlm. 102). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh muamalah* (hlm. 5–11). Jakarta: Amzah.
- Nursalimah, S., & Senjiati, I. H. (2021). Analisis Prioritas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Berzakat, Infaq dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 47–58. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.184>
- Panji, A. (2017). *Fikih muamalah maliyah: Konsep, regulasi dan implementasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahmat, S. (2001). *Fiqh muamalah* (hlm. 16, 18). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rozalinda. (2005). *Fiqh muamalah* (hlm. 4–7). Padang: Hayfa Press.
- Rusiadi. (2015). *Metode penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi penelitian* (hlm. 163). Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Santi, W. (2022). Analisis dampak pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 di Kementerian Agama Kota Serang [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Wahbah az-Zuḥaylī. (1989). Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Jilid 5, hlm. 364, 450–451). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Wahbah az-Zuḥaylī. (1999). Fiqih muamalah perbankan syariah (hlm. 5). Jakarta: Team Counterpart Bank Muamalat Indonesia.
- Wahbah Zuhaili. (2006). Al-Qawaid al-fiqhiyyah fi al-fiqh al-islami. Beirut: Dar al-Fikr.
- Wahbah az-Zuḥaylī. (2010). Fiqih Islam wa adillatuhu 1: Pengantar ilmu (terj. A. H. al-Kattani dkk, hlm. 27). Jakarta: Gema Insani
- Diah, N., Padilah, Z. A., Malik, I., & Manggala, W. (n.d.). *Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/imsak>
- Windari, W., Nizar, M., & Fahmul Iltiham, M. (2025). *Menggali Potensi Keterlibatan Masyarakat di Masjid Merah (Moekhlas Sidik) Pandaan untuk Pemberdayaan yang Efektif*. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6969>